



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-11
YOGYAKARTA

PUTUSAN

Nomor : 61-K/PM II-11/AD/IX/2017

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Sudarno
Pangkat/ NRP	: Koptu/31980164991277
Jabatan	: Ta Provost
Kesatuan	: Kodim 0702/Purbalingga
Tempat, tanggal lahir	: Banyumas, 02 Desember 1977
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Dusun Tangkisan RT. 01/01 Desa Mrebet Kab. Purbalingga

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 071/Wijayakusuma Nomor Kep/15VIII / 2017 tanggal 08 Agustus 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/55/ VIII / 2017 tanggal 28 Agustus 2017.
3. Surat Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/61-K/PM.II-11/AD/IX/2017 tanggal 06 September 2017.
4. Surat Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/61-K/PM.II-11/AD/I/2016 tanggal 07 September 2017.
5. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/55/ VIII / 2017 tanggal 28 Agustus 2017 didepan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Meninggalkan dinas tanpa izin tidak lebih lama dari tigapuluh hari”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan,

Memohon agar barang bukti berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto copy daftar absensi apel pagi kerja Seksi Personel bulan Mei 2017 Kodim 0702/Purbalingga yang ditanda tangani oleh Kastaf Kodim 0702/Purbalingga Mayor Arm Sudarno NRP 523632

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- Nihil.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan yang disampaikan Terdakwa disidang yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal lima belas bulan Mei tahun 2000 tujuh belas sampai dengan tanggal tiga puluh bulan Mei tahun 2000 tujuh belas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 di Ma Kodim 0702/Purbalingga atau di tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK Gel. I di Pusdik Secata Gombang Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp 31980164991277, kemudian mengikuti pendidikan Ta Infanteri di Dodiklatpur Klaten Rindam IV/Diponegoro, setelah selesai ditugaskan di Yonif 406/Ck Bojong Purbalingga sampai pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Ta Provost Kodim 0702/Purbalingga dengan pangkat Koptu;
2. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2017 sampai dengan tanggal 13 Mei 2017 Terdakwa melaksanakan cuti nyadran dan pada tanggal 15 Mei 2017 seharusnya Terdakwa sudah kembali masuk dinas namun Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin.
3. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas pihak kesatuan Kodim 0702/Purbalingga telah melakukan upaya pencarian ke rumah Terdakwa di Desa Tangkisan Kec. Mrebet Kab. Purbalingga namun Terdakwa tidak ditemukan;
4. Bahwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin tersebut Terdakwa berada di rumah saudaranya yang bernama Sdri. Tatin di Wanasari Kobisonta Rt. 5 Kec. Timur Seti Kab. Maluku Tengah Pulau Seram

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kegiatan mencangkul dan membantu di sawah;

5. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke Kesatuan Kodim 0702/ Purbalingga;

6. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2017 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa kembali masuk dinas di Kodim 0702/Purbalingga, setelah dimintai keterangan oleh Staf Intel, kemudian Terdakwa dimasukkan ke dalam sel Kodim 0702/Purbalingga;

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya atau Atasan yang berwenang sejak tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan tanggal 30 Mei 2017 atau selama 16 (enam belas) hari secara berturut-turut, dan

8. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta tidak dinyatakan dalam keadaan perang oleh pejabat yang berwenang.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 86ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengatakan telah mengerti isi Dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menerangkan akan menghadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan.

Menimbang : Bahwa Para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - 1

Nama lengkap : Sudarman
Pangkat/NRP : Serda/31020585950781
Jabatan : Danru Provost
Kesatuan : Kodim 0702/Purbalingga
Tempat, tanggal lahir : Cilacap, 03 Juli 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Karangjambe Rt.04 Rw. 02 Kec. Padamara Kab. Purbalingga.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwasaat Saksi masuk Kodim Purbalinggapada tahun 2015 di Kodim 0702/Purbalingga namun antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2017 sampai dengan tanggal 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2017 Terdakwa melaksanakan cuti nyadran tujuan cuti di Desa Tangkisan Kec. Mrebet Kab. Purbalingga dan tanggal 15 Mei Terdakwa harus masuk dinas.

3. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2017 sekira pukul 06.00 wib Provost melaksanakan kegiatan rutin pengamanan jalan didepan Makodim 0702/Purbalingga, pada saat itu Terdakwa tidak hadir kemudian Saksi menghubungi Terdakwa lewat Hp tidak bisa dihubungi (tidak aktif), kemudian pada tanggal 16 Mei 2017 Terdakwa belum juga masuk dinas kemudian Saksi melaporkan tentang ketidakhadiran Terdakwa tersebut kepada Staf Intel dan Pasi Pers Kodim 0702/Purbalingga, kemudian Satuan Kodim 0702/Purbalingga melakukan pencarian namun Terdakwa tidak diketemukan.

4. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2017 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa kembali ke kesatuan Kodim 0702/Purbalingga, kemudian Saksi membawa Terdakwa ke Staf Intel Kodim 0702/Purbalingga.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi selaku Danru Provost maupun anggota yang lain.

6. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwaribut dengan isterinya yang mencurigai Terdakwa mempunyai wanita idaman lain (WIL) yang bernama Limarwati.

7. Bahwa dari penyampaian Terdakwa, selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Terdakwa berada di Ambon tempat saudaranya selama 15 hari bekerja membantu kegiatan keluarga di kebun.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi, sebagai TNI Terdakwa mengetahui aturan untuk meninggalkan satuan harus ada ijin Komandan Satuan dengan melalui prosedur korp raport tapi Terdakwa tidak melakukannya.

9. Bahwa menurut Saksi Terdakwa masih bisa di bina dengan baik karena setelah kembali Terdakwa melaksanakan tugas dengan baik.

10. Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini hubungan Terdakwa dengan Sdri. Limarwati sudah tidak ada karena saat ini Terdakwa masih dalam pantauan satuan dan Terdakwa tidak pernah menemui Sdri Limarwati di Jetis Purbalingga.

11. Bahwa sepengetahuan saksi sampai saat ini Terdakwa dengan istrinya tetap harmonis.

12. Bahwa waktu selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin dari tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan tanggal 30 Mei 2017 adalah selama 16 (enam belas) hari atau kurang dari tiga puluh hari.

13. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin Terdakwa dan satuan Kodim 0702 Purbalingga tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Terdakwa sampai dengan saat ini masih berdinastis aktif sebagai Prajurit TNI dan belum pernah diberhentikan dari dinas Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya:

Saksi - 2

Nama lengkap : Nurhasani
Pangkat/NRP : Pelda/2197017901074
Jabatan : Bati Intel
Kesatuan : Kodim 0702/Purbalingga
Tempat, tanggal lahir : Kendal, 19 Oktober 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Kalitenggar Rt. 03 Rw. 03 Kec. Padamara Kab. Purbalingga.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2015 di Kodim 0702/Purbalingga namun antara saksi dengan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan 0702/Purbalingga sejak tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan tanggal 30 Mei 2017.
3. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2017 sampai dengan tanggal 14 Mei 2017 Terdakwa melaksanakan cuti nyadran gelombang pertama dan mendapatkan Surat Ijin Jalan nomor SIJ/52/V/2017 tanggal 10 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh Kasdim 0702/Purbalingga.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Kodim 0702/Purbalingga.
5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.
6. Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa sudah pernah melaksanakan tugas operasi militer namun kerna tujuannya Saksi lupa.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi dari hasil pemeriksaan, hubungan Terdakwa dengan Sdri Limarwati(wanita yang dicurigai sebagai wil) hanya sebatas bisnis bulu mata. Terdakwa menanam saham pada bisnis bulu mata, sedangkan Sdri Limarwati mempunyai keluarga sendiri.
8. Bahwa selama pergi meninggalkan satuan tanpa ijin Terdakwa tidak membawa barang inventaris.
9. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2017 sekira pukul 21.00 istri Terdakwa (Saksi-3) mengirim pesan melalui SMS ke HP Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya menyampaikan Terdakwa sudah kembali dan Saksi-3 diminta mengantar pakaian dinas ke tempat penginapan, pada saat itu saksi menyampaikan kepada saksi-3 agar diantarkan pakaian dinas dan perintahkan Terdakwa untuk masuk kantor.

10. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2017 Terdakwa masuk satuan, dan saat menghadap Saksi diantar oleh Pelda Dwi, tapi Saksi tidak tahu dari tempat kos ke kesatuan apakah Terdakwa datang sendiri atau di jemput, karena Saksi tidak ada memerintahkan anggota untuk menjemput Terdakwa.

11. Bahwa waktu selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin dari tanggal 15 Mei 2017 dan kembali tanggal 30 Mei 2017 adalah selama 16 (enam belas) hari atau kurang dari 30 (tiga puluh) hari.

12. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin Terdakwa dan kesatuan Kodim 0702/Purbalingga tidak dalam dipersiapkan melaksanakan tugas operasi militer dan negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

13. Bahwa menurut Saksi Terdakwa masih bisa di bina dengan baik karena setelah kembali Terdakwa melaksanakan tugas dengan baik.

14. Bahwa Terdakwa sampai dengan saat ini masih berdinasi aktif sebagai Prajurit TNI dan belum pernah diberhentikan dari dinas Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya:

Saksi-3 :

Nama lengkap : Siti Muyasaroh
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Purbalingga, 17 April 1975
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Tangkisan RT. 01 Rw. 01 Kec. Mrebet Kab. Purbalingga

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi adalah isteri Terdakwa, menikah pada tahun 2001 di KUA Mrebet dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu Sdr. Jaesun Ashabul Umam umur 14 tahun dan Sdr. Muhammad Irfham Maulana umur 8 tahun.

2. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2017 sampai dengan tanggal 13 Mei 2017 Terdakwa melaksanakan cuti nyadran, selama melaksanakan cuti nyadran kegiatan Terdakwa mencangkul sawah milik sendiri di desa Tangkisan Kec. Mrebet Kab. Purbalingga.

3. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2017 sekira pukul 06.00 wib Terdakwa pamit berangkat ke kantor dengan berpakaian PDL Loreng mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit X, tapi hingga sore hari Terdakwa belum juga pulang kemudian Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Terdakwa namun Hp Terdakwa tidak aktif.

4. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2017 Saksi menghubungi Saksi -1 melalui telepon menanyakan keberadaan Terdakwa, dari informasi Saksi-1 Terdakwa tidak masuk dinas.

5. Bahwa mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas Saksi mencari Terdakwa dengan melalui telepon ke keluarga di Purwokerto, tapi Terdakwa tidak ada.

6. Bahwa sekira tanggal 20 Mei 2017 Saksi menghubungi saudara Terdakwa yang bernama Sdri. Tatin alamat di Wanasari Kobisonta Kec. Timur Seti Maluku, melalui sms saksi menanyakan keberadaan Terdakwa dan jawaban Sdri. Tatin Terdakwa berada di Maluku, karena Hp Terdakwa tidak bisa dihubungi kemudian Saksi sms lagi Sdri Tatin " Mba Tatin tolong sampaikan kepada suami saya agar segera pulang karena harus dinas, selain itu anaknya kangen", dan dijawab Sdri. Tatin "Iya nanti saya usahakan untuk disampaikan".

7. Bahwa alasan Terdakwa pergi meninggalkan satuan karena Saksi bertengkar (ribut) dengan Terdakwa, Saksi curiga Terdakwa mempunyai wanita lain yang bernama Limarwati.

8. Bahwa selama meninggalkan satuan tanpa ijin Terdakwa berada di Maluku.

9. Bahwa Saksi curiga dengan Limarwati karena terdakwa mempunyai bisnis bulu mata dengan Sdri Limarwati, Terdakwa berinvestasi sebesar RP 20.000.000 (dua puluh juta rupiah),- dan saat ini bisnis bulu mata sudah berakhir, uangnya ditarik.

10. Bahwa tanggal 29 Mei 2017 Terdakwa telepon kepada Saksi menyampaikan akan kembali pulang ke Purbalingga.

11. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2017 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa sms kepada anak Saksi yang pertama menyampaikan Terdakwa sudah berada di Desa Kalikabong Purbalingga dan minta agar dibawakan baju dinas PDL Loreng, kemudian Saksi dan anak Saksi mengantarkan pakaian dinas yang diminta kemudian sekira pukul 22.30 wib Saksi dan anak Saksi pulang kerumah.

12. Bahwa Saksi menelpon Saksi-2 menyampaikan Terdakwa sudah kembali dan minta diantar pakaian dinas, pada saat itu Saksi-2 mengatakan untuk diperintahkan menghadap.

13. Bahwa Terdakwa minta diantarkan pakaian PDL karena baju PDH yang Terdakwa bawa berangkat diberikan Terdakwa kepada saudaranya.

14. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2017 sekira pukul 05.00 Terdakwa menelpon Saksi menyampaikan Terdakwa akan masuk kembali ke kesatuan, setelah di satuan Terdakwa menelpon saksi menyampaikan Terdakwa sudah di Kodim dan tidak boleh kembali, sore harinya Saksi datang ke Kodim membawakan makanan untuk berbuka puasa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK Gel. I di Pusdik Secata Gombang Rindam IV/Diponegoro selama tiga bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp 31980164991277, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Ta Infanteri di Dodiklatpur Klaten Rindam IV/Diponegoro selama 4 bulan, setelah selesai ditugaskan di Yonif 406/Ck Bojong Purbalingga, tahun 2013 Terdakwa pindah ke Kodim 0702 Purbalingga sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif sebagai Ta Provost Kodim 0702/Purbalingga dengan pangkat Koptu.
2. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2017 Terdakwa melaksanakan cuti nyadran dengan tujuan Mrebet Purbalingga sampai tanggal 14 Mei 2017.
3. Bahwa pada tanggal 14 Mei tahun 2017 sekira pukul 15.00 Terdakwa menemui Sdri Limarwati di rumahnya di Jetis untuk mengambil uang hasil kerja sama bisnis bulu mata sebesar Rp. 7.000.000,-kemudian Terdakwa langsung ke terminal Purbalingga naik bis menuju Yogyakarta, sampai di Yogyakarta sekira pukul 20.00 langsung ke Bandara Adi Soetjipto untuk beli tiket ke Ambon.
4. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa berangkat dengan pesawat Air Asia menuju bandara Sultan Hasanudin dan sekira pukul 00.00 tiba di bandara Sulatan Hasanudin. Pada tanggal 15 Mei 2017 pagi hari Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Ambon dengan pesawat yang sama penerbangan pukul 05.00, tiba di Ambon tanggal jam 08.00. Setelah sampai di Bandara Patimura Maluku Terdakwa naik kapal Fery menuju Pulau Seram Utara ke rumah saudara Terdakwa yang bernama Sdri. Tatin di Wanasari Kobisonta Kec. Timur Seti Kab.Maluku dan tiba di Seram pada tanggal 16 Mei 2017, selama berada di rumah Sdri. Tatin kegiatan Terdakwa adalah mencangkul di kebun keluarga.
5. Bahwa alasan Terdakwa pergi ke Maluku untuk bersilaturahmi dengan keluarga Terdakwa di Malukumenengok Pakde (kakak dari ibu) yang sedang sakit, dan sekarang sudah meninggal.
6. Bahwa pada saat pergi meninggalkan satuan tanpa ijin Terdakwa dan satuan Kodim 0702 Purbalingga tidak dalam persiapan tugas operasi militer.
7. Bahwa selama berada di Maluku Terdakwa membantu Pakde mengambil borongan mencangkul kebun dengan biaya Rp. 50.000 dalam satu jam.
8. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2017 Terdakwa berangkat dari Maluku dengan tujuan Yogyakarta, dari Yogyakarta Terdakwa menuju ke Purbalingga, pada tanggal 30 Mei 2017 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa sampai di Purbalingga kemudian beristirahat di desa Kalikabong Purbalingga lalu menghubungi isteri memberitahukan bahwa Terdakwa sudah berada di Purbalingga dan meminta isteri untuk mengantarkan pakaian dinas, kemudian sekira pukul 22.00 wib datang isteri bersama anak Terdakwa mengantarkan pakaian dinas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2017 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa berangkat ke Kodim 0702/Purbalingga kemudian menuju ke Seksi Intel, setelah dimintai keterangan kemudian Terdakwa dimasukkan ke dalam sel Kodim 0702/Purbalingga.

10. Bahwa Terdakwa mengetahui sebagai Prajurit TNI untuk tidak masuk dinas harus ada ijin dengan cara korp raport, dan di satuan Kodim 0702 Purbalingga berlaku aturan tersebut, tapi Terdakwa tidak melakukannya dengan sengaja karena Terdakwa menghindari setelah bertengkar dengan istri.

11. Bahwa alasan Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin karena Terdakwa ribut dengan istri, istri Terdakwa mencurigai Terdakwa mempunyai wanita lain yang bernama Limarwati, padahal Terdakwa hanya sebatas bisnis bulu mata.

12. Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan tersebut, Terdakwa tidak mengulangi, Terdakwa akan bekerja lebih baik lagi.

13. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi diantaranya sebagai berikut :

- 1) Tahun 1998 di Timor-Timor
- 2) Tahun 1999 di Ambon
- 3) Tahun 2001-2002 di Aceh
- 4) Tahun 2003 di Aceh
- 5) Tahun 2004 di Papua (perbatasan Papua Newgini-RI)
- 6) Tahun 2011 di Ambon
- 7) Tahun 2012 Pamtas RI-Malaysia di Kalimantan Barat

14. Bahwa Terdakwa kembali ke satuan karena Terdakwa masih ingin kembali bekerja sebagai TNI.

15. Bahwa saat ini Terdakwa sudah tidak kerja sama lagi dalam bisnis bulu mata karena tidak ingin istri curiga.

16. Bahwa Terdakwa kembali ke satuan pada tanggal 31 mei 2017 dengan cara menyerahkan diri.

17. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Kodim 0702/Purbalingga Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.

18. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Kesatuan Kodim 0702 Purbalingga dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

19. Bahwa benar waktu selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan tanggal 30 Mei 2017 adalah selama 16 (enam belas hari) atau kurang dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi apel pagi kerja Seksi Personel bulan Mei 2017 Kodim 0702/Purbalingga yang ditanda tangani oleh Kastaf Kodim 0702/Purbalingga Mayor Arm Sudarno NRP 523632.

Telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa dan telah pula diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa yang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta Barang Bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK Gel. I di Pusdik Secata Gombang Rindam IV/Diponegoro selama tiga bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp 31980164991277, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Ta Infanteri di Dodiklatpur Klaten Rindam IV/Diponegoro selama 4 bulan, setelah selesai ditugaskan di Yonif 406/Ck Bojong Purbalingga, tahun 2013 Terdakwa pindah ke Kodim 0702 Purbalingga sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif sebagai Ta Provost Kodim 0702/Purbalingga dengan pangkat Koptu .

2. Bahwa benar dari keterangan para saksi disidang pada tanggal 11 Mei 2017 sampai dengan tanggal 13 Mei 2017 Terdakwa melaksanakan cuti nyadran dan pada tanggal 15 Mei 2017 Terdakwa seharusnya kembali masuk dinas.

3. Bahwa benar dari keterangan saksi-1 pada tanggal 15 Mei 2017 sekira pukul 06.00 wib Provost melaksanakan kegiatan rutin pengamanan jalan di depan Makodim 0702/Purbalingga, pada saat itu Terdakwa tidak hadir kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa lewat Hp tidak bisa dihubungi (tidak aktif), kemudian pada tanggal 16 Mei 2017 Terdakwa belum juga masuk dinas kemudian Saksi-1 melaporkan tentang ketidakhadiran Terdakwa tersebut kepada Staf Intel dan Pasi Pers Kodim 0702/Purbalingga, kemudian Satuan Kodim 0702/Purbalingga melakukan pencarian namun Terdakwa tidak diketemukan dan dari keterangan Terdakwa pada tanggal 14 Mei tahun 2017 sekira pukul 15.00 Terdakwa menemui Sdri Limarwati di rumahnya di Jetis untuk mengambil uang hasil kerja sama bisnis bulu mata sebesar Rp. 7.000.000,-kemudian Terdakwa langsung ke terminal Purbalingga naik bis menuju Yogyakarta, sampai di Yogyakarta sekira pukul 20.00 langsung ke Bandara Adi Soetjipto untuk beli tiket ke Ambon dan sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa berangkat dengan pesawat Air Asia menuju bandara Sultan Hasanudin dan sekira pukul 00.00 tiba di bandara Sultan Hasanudin. Pada tanggal 15 Mei 2017 pagi hari Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Ambon dengan pesawat yang sama penerbangan pukul 05.00, tiba di Ambon jam 08.00. Setelah sampai di Bandara Patimura Maluku Terdakwa naik kapal Fery menuju Pulau Seram Utara ke rumah saudara Terdakwa yang bernama Sdri. Tatin di Wanasari Kobisonta Kec. Timur Seti Kab.Maluku dan tiba di Seram pada tanggal 16 Mei 2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar dari keterangan saksi-1, keterangan saksi-2 disidang selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi saksi-1 maupun Kesatuan Kodim 0702/Purbalingga untuk memberitahukan keberadaannya.

5. Bahwa benar dari keterangan saksi-3, keterangan Terdakwa disidang pada tanggal 29 Mei 2017 Terdakwa menelpon Saksi-3 menyampaikan akan kembali pulang ke Purbalingga dan menurut keterangan Terdakwa pada tanggal 29 Mei 2017 itu juga Terdakwaberangkat dari Maluku dengan tujuan Yogyakarta, dari Yogyakarta Terdakwa menuju ke Purbalingga, pada tanggal 30 Mei 2017 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa sampai di Purbalingga kemudian beristirahat di desa Kalikabong Purbalingga lalu menghubungi isteri (saksi-3) memberitahukan Terdakwa sudah berada di Purbalingga dan meminta isteri untuk mengantarkan pakaian dinas.

6. Bahwa benar dari keterangan saksi-3, keterangan saksi-2 disidangkemudian Saksi-3 menelpon Saksi-2 menyampaikan Terdakwa sudah kembali dan minta diantar pakaian dinas, pada saat itu Saksi-2 mengatakan untuk diantarkan saja pakaian dinasnya dan perintahkan Terdakwa menghadap, kemudian sekira pukul 22.00 wib saksi-3 bersama anak Terdakwa mengantarkan pakaian dinas ditempat penginapan Terdakwa.

7. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa disidang pada tanggal 31 Mei 2017 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa berangkat ke Kodim 0702/Purbalingga kemudian menuju ke Seksi Intel, keterangan ini bersesuaian dengan keterangan saksi-2 yang mengatakan tanggal 31 Mei 2017 Terdakwa masuk satuan, dan saat menghadap Saksi-2 Terdakwa diantar oleh Pelda Dwi, setelah dimintai keterangan kemudian Terdakwa dimasukkan ke dalam sel Kodim 0702/Purbalingga.

8. Bahwa benar dari keterangan para saksi disidang waktu selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Atasan yang berwenang sejak tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan tanggal 30 Mei 2017 adalah selama 16 (enam belas) hari secara berturut-turut atau kurang dari tigapuluh hari.

9. Bahwa benar dari keterangan saksi-1, keterangan saksi-2 disidang yang dibenarkan oleh Terdakwa sebagai Prajurit TNI Terdakwa mengetahui untuk tidak masuk dinas harus ada ijin dengan cara korp raport, dan di satuan Kodim 0702 Purbalingga berlaku aturan tersebut, tapi Terdakwa tidak melakukannya dengan sengaja karena Terdakwa menghindar setelah bertengkar dengan istri.

10. Bahwa benardari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa disidang selama tidak masuk dinas tanpa ijin tersebut Terdakwa berada di rumah saudaranya yang bernama Sdri. Tatin di Wanasari Kobisonta Rt. 5 Kec. Timur Seti Kab. Maluku Tengah Pulau Seram dengan kegiatan mencangkul dan membantu disawah.

11. Bahwa benar dari keterangan saksi-1, keterangan saksi-2 diperkuat keterangan Terdakwa selama Terdakwapergi meninggalkan satuan tanpa ijin Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0702 Purbalingga tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta tidak dinyatakan dalam keadaan perang oleh pejabat yang berwenang.

12. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi-3 disidang alasan Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin karena Terdakwa ribut dengan saksi-3 (istri) disebabkan saksi-3 mencurigai Terdakwa mempunyai wanita lain yang bernama Limarwati, padahal Terdakwa hanya sebatas bisnis bulu mata.

13. Bahwa benar dari keterangan saksi-2 Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer namun saksi-2 tidak ingat dimana saja Terdakwa ditugaskan dan dari keterangan Terdakwa disidang Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi sebagai berikut:

- 1) Tahun 1998 di Timor-Timor
- 2) Tahun 1999 di Ambon
- 3) Tahun 2001-2002 di Aceh
- 4) Tahun 2003 di Aceh
- 5) Tahun 2004 di Papua (perbatasan Papua Newgini-RI)
- 6) Tahun 2011 di Ambon
- 7) Tahun 2012 Pamtas RI-Malaysia di Kalimantan Barat

14. Bahwa benar Terdakwa menyesali atas perbuatan tersebut, Terdakwa tidak mengulangi, Terdakwa akan bekerja lebih baik lagi.

15. Bahwa benar menurut Saksi-1, saksi-2 disidang Terdakwa masih bisa di bina dengan baik karena setelah kembali Terdakwa melaksanakan tugas dengan baik.

16. Bahwa benar dari keterangan saksi-1, keterangan saksi-2 disidang Terdakwa sampai dengan saat ini masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI dan belum pernah diberhentikan dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan Oditur dalam tuntutannya Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini demikian pula terhadap amar pidana yang dimohonkan oditur, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa secara lisan di sidang Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur kesatu : " Militer ".

Unsur kedua : " Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin ".

Unsur ketiga : " Dalam waktu damai ".

Unsur keempat : " Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari "

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Mejlis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : " Militer ".

Yang dimaksud dengan " Militer " menurut ketentuan pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang meliputi AD, AL, AU yang wajib berada didalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut..

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidang dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK Gel. I di Pusdik Secata Gombang Rindam IV/Diponegoro selama tiga bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp 31980164991277, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Ta Infanteri di Dodiklatpur Klaten Rindam IV/Diponegoro selama 4 bulan, setelah selesai ditugaskan di Yonif 406/Ck Bojong Purbalingga, tahun 2013 Terdakwa pindah ke Kodim 0702 Purbalingga sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif sebagai Ta Provost Kodim 0702/Purbalingga dengan pangkat Koptu .

2. Bahwa benar dari keterangan saksi-1, keterangan saksi-2 disidang Terdakwa sampai dengan saat ini masih berstatus aktif sebagai Prajurit TNI dan belum pernah diberhentikan dari dinas Militer.

3. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 071/ Wijaya Kusuma Nomor Kep/ 15/VIII / 2017 tanggal 08 Agustus 2017.

Berdasarkan uraian di atas, unsur kesatu " Militer " telah terpenuhi.

Unsur Kedua : " Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin ".

Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja " adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan sadar oleh pelakunya serta si pelaku mengetahui akibatnya dan akibat perbuatan itu merupakan hal yang dikehendaki/diinsyafi.

Unsur sengaja disini dapat ditemukan dengan adanya tindakan /perbuatan Terdakwa melakukan tindakan /perbuatan pergi meninggalkan Kesatuan atau menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin Komandan. Pengertian pergi jelas mengandung pengertian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan, jadi perbuatan pergi yang berupa menjauhkan diri, menyembuyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dimaksudkan ke dalam tindakan/perbuatan sengaja.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah apabila seseorang telah tidak berada disuatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan dan menjadi tanggung jawabnya.

Bahwa yang dimaksud Tanpa Ijin adalah ketidakberadaan seseorang disuatu tempat yang telah ditentukan baginya dilakukukan tanpa sepengetahuan/ seijin pimpinan/ Komandan.

Sebagaimana lazimnya kepada setiap anggota TNI yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas atau pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya. Berarti jika seorang Anggota TNI melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidang dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dari keterangan para saksi disidang pada tanggal 11 Mei 2017 sampai dengan tanggal 13 Mei 2017 Terdakwa melaksanakan cuti nyadran dan pada tanggal 15 Mei 2017 Terdakwa seharusnya kembali masuk dinas.

2. Bahwa benar dari keterangan saksi-1 pada tanggal 15 Mei 2017 sekira pukul 06.00 wib Provost melaksanakan kegiatan rutin pengamanan jalan didepan Makodim 0702/Purbalingga, pada saat itu Terdakwa tidak hadir kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa lewat Hp tidak bisa dihubungi (tidak aktif), kemudian pada tanggal 16 Mei 2017 Terdakwa belum juga masuk dinas kemudian Saksi-1 melaporkan tentang ketidakhadiran Terdakwa tersebut kepada Staf Intel dan Pasi Pers Kodim 0702/Purbalingga, kemudian Satuan Kodim 0702/Purbalingga melakukan pencarian namun Terdakwa tidak diketemukan dan dari keterangan Terdakwa pada tanggal 14 Mei tahun 2017 sekira pukul 15.00 Terdakwa menemui Sdri Limarwati di rumahnya di Jetis untuk mengambil uang hasil kerja sama bisnis bulu mata sebesar Rp. 7.000.000,-kemudian Terdakwa langsung ke terminal Purbalingga naik bis menuju Yogyakarta, sampai di Yogyakarta sekira pukul 20.00 langsung ke Bandara Adi Soetjipto untuk beli tiket ke Ambon dan sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa berangkat dengan pesawat Air Asia menuju bandara Sultan Hasanudin dan sekira pukul 00.00 tiba di bandara Sultan Hasanudin. Pada tanggal 15 Mei 2017 pagi hari Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Ambon dengan pesawat yang sama penerbangan pukul 05.00, tiba di Ambon jam 08.00. Setelah sampai di Bandara Patimura Maluku Terdakwa naik kapal Fery menuju Pulau Seram Utara ke rumah saudara Terdakwa yang bernama Sdri. Tatin di Wanasari Kobisonta Kec. Timur Seti Kab.Maluku dan tiba di Seram pada tanggal 16 Mei 2017.

3. Bahwa benar dari keterangan saksi-1, keterangan saksi-2 disidang selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi saksi-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Kesatuan Kodim 0702/Purbalingga untuk memberitahukan keberadaannya.

4. Bahwa benar dari keterangan saksi-1, keterangan saksi-2 disidang yang dibenarkan oleh Terdakwa sebagai Prajurit TNI Terdakwa mengetahui untuk tidak masuk dinas harus ada ijin dengan cara korp raport, dan di satuan Kodim 0702 Purbalingga berlaku aturan tersebut, tapi Terdakwa tidak melakukannya dengan sengaja karena Terdakwa menghindari setelah bertengkar dengan istri.

Berdasarkan uraian di atas, unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi

UnsurKetiga : " Dalam waktu damai "

Bahwa didalam KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian " dalam waktu damai " yang diatur hanya perluasan " waktu perang " yang merupakan lawan kata (acontrarion) dari pengertian " waktu damai ".

Bahwa menurut bahasa yang dimaksud dengan " waktu perang" adalah suatu jangka waktu dimana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedangkan perluasan pengertian " dalam waktu perang " di dalam pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Diluar keadaan-keadaan tersebut diatas berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara a contrarion, pasukan tersebut berada " Dalam waktu damai".

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar dari keterangan saksi-1, keterangan saksi-2 diperkuat keterangan Terdakwa selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0702 Purbalingga tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta tidak dinyatakan dalam keadaan perang oleh pejabat yang berwenang.

Berdasarkan uraian di atas, unsur Ketiga " Dalam waktu damai " telah terpenuhi.

Unsur keempat : " Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari "

Bahwa yang dimaksud dengan " Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari " adalah merupakan batasan waktu bagi Terdakwa melakukan tindakan/perbuatan yang dilarang yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batasan waktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa disidang serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar dari keterangan para saksi disidang waktu selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Atasan yang berwenang sejak tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan tanggal 30 Mei 2017 adalah selama 16 (enam belas) hari secara berturut-turut atau kurang dari tigapuluh hari.

Berdasarkan uraian di atas, unsur Keempat " minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka dakwaan Oditur telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari ".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 86ke-1KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga Terdakwa harus mempertanggung jawabkan segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini karena menghindari keributan yang terjadi antara Terdakwa dengan isterinya disebabkan adanya kecurigaan dari isterinya Terdakwa mempunyai wanita lain yang bernama Limawarti teman bisnis bulumata.,

2. Bahwa perbuatan Terdakwa ini menunjukkan sikap Terdakwa yang tidak disiplin, Terdakwa dengan mudahnya mengambil jalan pintas dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangganya tanpa mengikuti aturan yang berlaku dalam kehidupan Prajurit TNI yang seharusnya mampu Terdakwa selesaikan bersama isterinya dengan baik.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tugas di kesatuan yang seharusnya dikerjakan oleh Terdakwa menjadi terganggu dan harus diselesaikan oleh anggota lainnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah di hukum
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi.
3. Terdakwa sudah melaksanakan tugas operasi militer.
4. Terdakwa kembali dengan cara menyerahkan diri karena masih ingin berdinasi sebagai Prajurit TNI.

Hal-hal yang memberatkan :

-. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tata tertib disiplin militer di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa Terhadap amar pidana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutan Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa selama dipesidangan Terdakwa menunjukkan sikap penyesalan yang dalam, Terdakwa sangat kooperatif, dan dari keterangan saksi-1, keterangan saksi-2 selama dalam pembinaan Terdakwa menunjukkan perubahan yang baik, disiplin Terdakwa sudah meningkat sehingga menurut Majelis Hakim pidana yang dimohonkan Oditur perlu diperingan agar seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

Surat-surat :

- 2 (dua) lembardaftar absensi apel pagi kerja Seksi Personel bulan Mei 2017 Kodim 0702/Purbalingga yang ditanda tangani oleh Kastaf Kodim 0702/Purbalingga Mayor Arm Sudarno NRP 523632.

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang: Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 2 (dua) lembardaftar absensi apel pagi Seksi Personel bulan Mei 2017 Kodim 0702/Purbalingga yang ditanda tangani oleh Kastaf Kodim 0702/Purbalingga Mayor Arm Sudarno NRP 523632 dipersidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui Terdakwa dan para saksi sebagai perbuatan Terdakwa yang tidak hadir dikesatuan Kodim Purbalingga yang berkaitan dengan perkara Terdakwa ini sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM, pasal 190 ayat (1) undang-undang nomor 31 tahun 1997, Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas Sudarno Koptu NRP 31980164991277, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto copy daftar absensi apel pagi kerja Seksi Personel bulan Mei 2017 Kodim 0702/Purbalingga yang ditanda tangani oleh Kastaf Kodim 0702/Purbalingga Mayor Arm Sudarno NRP 523632.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 18 September 2017 didalam musyawarah Majelis Hakim Syf Nursiana, S.H. Letkol Sus NRP. 519759 sebagai Hakim Ketua, serta Silveria Supanti, SH., MH Mayor Chk NRP. 2910140091070 dan Sunti Sundari, SH. Mayor Chk NRP. 622243 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Paul Sihombing, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 546851 Panitera Pengganti Muhammad Saptari, SH Kapten Chk NRP. 21960348500276, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Syf Nursiana, S.H.
Letkol Sus NRP. 519759

Hakim Anggota I

Silveria Supanti, S.H., M.H
Mayor Chk (K) NRP 2910140091070

Hakim Anggota II

Sunti Sundari, SH
Mayor Chk (K) NRP 622243

Panitera Pengganti

Muhammad Saptari, SH
Kapten Chk. NRP. 21960348500276

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)